

PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UTAMA – KEPUTUSAN
2023

039 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 39
TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Dalam untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.1.03-Kpt/KPU/IV/2020, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023
- Lamp.: 2 hlm